



## PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tasuk, 28 Desember 1994 (umur 26 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 06 Agustus 1995 (umur 25 tahun), NIK -, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 15 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 06 Juli 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau,

Hal. 1 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B  
xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Juli 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Berau**, selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Berau**, selama 1 bulan dan terakhir kembali kerumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Berau**;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, Berau 02 Januari 2018, anak tersebut saat ini asuh oleh Termohon:

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

5.1 Termohon memiliki sifat egois sehingga Termohon lebih mementingkan pekerjaan Termohon di bandingkan mengurus Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon,

5.2 Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, selain itu Termohon juga sering menceritakan masalah dalam rumah tangga kepada teman-teman Termohon,

5.3 Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat media sosial yang berisi pesan singkat bernada mesra layaknya suami isteri,

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2018. Termohon pergi tanpa ada izin kepada Pemohon, dan setelah kepergian tersebut Termohon tidak pernah ada kabar, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon;

7. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Talak Ghaib ini, Pemohon ada memiliki surat keterangan ghaib yang di ketahui Kepala Kampung Tasuk

Hal. 2 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan jika Termohon sudah tidak tinggal di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal ... September 2020 dan .... Oktober 2020, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 29 Juli 2020, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rullianda Firnando S (Pemohon) Nomor : **xxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 10 Januari 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : **xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, tanggal 14 September 2020, yang telah bermaterai cukup dan dinasegelen, kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. **Saksi Pertama**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon bernama **Tergugat**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Berau**;

Hal. 4 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan Pemohon serta pihak keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi Kedua**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon bernama **Tergugat**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali, Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

Hal. 6 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih dari lebih dari 2 (dua) tahun dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, pada tanggal 06 Juli 2017, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 7 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, ternyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan suatu akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, sehingga memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon sejak bulan Februari 2018 sudah tidak tinggal lagi di **Kabupaten Berau** dan sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, ternyata bahwa Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih dari lebih dari 2 (dua) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan ba'da dukhul namun sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal tersebut dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan diantara keduanya telah saling tidak menunaikan kewajiban masing-masing, yang hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

**دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Hal. 9 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak Februari 2018 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nurqalbi, S.H.I., dan Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nurqalbi, S.H.I.**

**Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dra. Emi Suzana.**

**Rincian Biaya**

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp425.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp545.000,00

Hal. 12 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)